

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI (PTN) TERKAIT KEBIJAKAN KENAIKAN BIAYA KULIAH

Rindi Astika Yuliana ^{*1}

Magister Ilmu Pemerintahan STPMD" APMD" Yogyakarta

rindipayok@gmail.com

Istiana Hermawati

Magister Ilmu Pemerintahan STPMD" APMD" Yogyakarta

istiana1410@gmail.com

Abstract

Education is one of the fields that is quite important and strategic in a state system. Good education will be able to produce good community resources as well. In its journey, education will determine the future of a nation. The compulsory education program which has been widely promoted in every corner of the country is a manifestation of the government's attention to building good and decent education for the community. Decent education must be compatible with existing societal conditions. The government must not ignore this. One of the things that is in the spotlight is how to be able to accommodate educational needs by providing compulsory education that is affordable in terms of costs, even if possible, all forms of education are borne by the government because in reality the government must be able to guarantee the intelligence of a nation. Education in Indonesia so far only guarantees continuity for 12 years. In fact, the public's desire to deepen their knowledge further should also be the government's concern. Even though the government cannot fully accommodate the financing of further education processes such as at universities and so on, at least the government is able to provide relief and a way out for the nation's next generation who want to deepen and expand their knowledge. Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 2 of 2024 concerning Unit Standards for Higher Education Operational Costs at State Universities within the Ministry of Education has generated a lot of controversy, and this regulation has even led to many demonstrations at several State Universities in Indonesia. Minister of Education and Culture Regulation No. 2 of 2024 concerning UKT regulations is currently being hotly discussed, because these regulations have caused tuition fees at a number of PTN to soar. Following this, quite a few are curious about how to calculate UKT based on parents' salaries. Minister of Education and Culture Regulation No. 2 of 2024 contains regulations for increasing UKT for new students. The increase will not apply to existing students who have studied at PTN. Several PTN affected by the UKT increase include the University of Indonesia (UI) campus. Jenderal Soedirman University (Unsoed), Brawijaya University (UB), UIN Syarif Hidayatullah, Sebelas Maret University (UNS), Yogyakarta State University (UNY) and Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS). Even though in the end the Ministry of Education and Culture postponed the discourse, disappointment from the community, especially parents who were studying their children at PTN, felt frustrated because they were unable to pay for UKT.

Keywords: *Evaluation, Single Tuition, State Universities, Students, Public Policy.*

¹ Korespondensi Penulis.

Abstrak

Abstrak Pendidikan merupakan salah satu bidang yang cukup penting dan strategis dalam suatu sistem negara. Pendidikan yang baik akan mampu menghasilkan sumber daya. Dalam perjalanannya pendidikan akan menentukan masa depan suatu bangsa. Program wajib belajar yang selama ini ramai digalakan di setiap sudut negeri adalah wujud perhatian pemerintah dalam membangun pendidikan yang baik dan layak bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang UU SISDIKNAS No. 2 tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan adalah persiapan/bekal untuk beberapa aktivitas/pekerjaan yang layak. Pendidikan semestinya dipandu oleh undang-undang untuk membuatnya sesuai (koresponden) dengan hasil analisis psikologis, dan mengikuti perkembangan secara bertahap, baik secara fisik (lahiriah) maupun mental (batiniah/jiwa). Pendidikan yang layak harus kompatibel dengan kondisi masyarakat yang ada. Hal ini tidak boleh diacuhkan oleh pemerintah. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah bagaimana cara agar mampu mengakomodir kebutuhan pendidikan dengan menyediakan wajib pendidikan yang terjangkau dari segi biaya bahkan kalau memungkinkan segala bentuk pendidikan menjadi tanggungan pemerintah karena sejatinya pemerintah harus bisa menjamin kecerdasan suatu bangsa. Pendidikan di Indonesia selama ini hanya menjamin keberlangsungannya selama 12 tahun saja. Padahal sebenarnya keinginan masyarakat untuk memperdalam ilmu lebih lanjut juga harus menjadi perhatian pemerintah. Meskipun pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengakomodir pembiayaan proses pendidikan lanjutan seperti di universitas dan sebagainya, setidaknya pemerintah mampu memberikan keringanan dan jalan keluar bagi generasi penerus bangsa yang ingin memperdalam dan memperluas keilmuannya. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan menuai banyak kontroversi, bahkan aturan tersebut menimbulkan banyak demonstrasi di beberapa Universitas Negeri di Indonesia. Permendikbud No 2 Tahun 2024 tentang aturan UKT sedang hangat diperbincangkan, lantaran regulasi tersebut membuat biaya kuliah di sejumlah PTN melambung. Menyusul hal tersebut, tidak sedikit yang penasaran mengenai cara menghitung UKT berdasarkan gaji orang tua. Permendikbud No 2 Tahun 2024 memuat aturan kenaikan UKT bagi para mahasiswa baru. Kenaikan tidak akan berlaku bagi mahasiswa lama yang telah belajar di PTN. Beberapa PTN yang terdampak kenaikan UKT seperti kampus Universitas Indonesia (UI). Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Brawijaya (UB), UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Walaupun akhirnya KEMENDIKBUD menunda wacana tersebut, kekecewaan dari masyarakat khususnya orangtua yang mengkuliahkan anaknya di PTN merasa prustasi karena tidak mempunyai membayar UKT.

Kata Kunci: Evaluasi, Uang Kuliah Tunggal, Perguruan Tinggi Negeri, Mahasiswa, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Kebijakan *kontroversial* yang diatur dalam Permendikbud No 2 Tahun 2024 memuat aturan kenaikan UKT bagi para mahasiswa baru. Kenaikan tidak akan berlaku bagi mahasiswa lama yang telah belajar di PTN, aturan tersebut telah di umumkan oleh Menteri Pendidikan yaitu

Nadiem Makarim pada tanggal 27 Mei 2024 untuk di tunda, kendati demikian membuat banyak kalangan masyarakat yang mengkuliahkan putra putrinya di perguruan tinggi menjadi kalang kabut, yang berujung demonstrasi mahasiswa di beberapa titik perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Menanggapi polemik yang terjadi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memang memiliki otonomi untuk menetapkan besaran UKT golongan tiga dan seterusnya, untuk golongan satu dan dua sudah ditetapkan pemerintah. Meski demikian, Kemendikbudristek menegaskan penetapan UKT harus tetap memiliki batasan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pemerintah perlu menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). SSBOPT merupakan acuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang secara periodik *direview* dengan mempertimbangkan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. SSBOPT tersebut menjadi dasar pengalokasian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan penetapan BKT. BKT sendiri adalah dasar penetapan UKT untuk setiap program studi diploma dan sarjana. Saat ini intervensi pemerintah melalui BOPTN baru bisa menutup sekitar tiga puluh persen biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan argumen itu, pemerintah memandang perlu peran serta masyarakat bergotong-royong melalui mekanisme pendanaan UKT dan Luran Pengembangan Institusi (LPI).

Kemendikbudristek mengkonfirmasi alasan kenaikan UKT melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. Tjitjik Tjahjandarie mengatakan, kenaikan UKT di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terjadi karena sejumlah alasan. Pertama adalah peningkatan mutu pendidikan. Faktor lainnya adalah peningkatan biaya ekonomi, hingga adanya penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. Prof. Tjitjik menjelaskan, pada tahun 2020 kebutuhan untuk belajar di perguruan tinggi hanya sebatas di kampus dan melakukan praktikum di laboratorium.

Namun kini, proses belajar di perguruan tinggi harus lebih kolaboratif dengan memanggil dosen praktisi, melakukan magang dalam waktu satu semester dan dapat diperpanjang, biaya ujian, hingga menyelesaikan proyek dalam suatu tugas. Oleh karena itu diperlukan bantuan dari masyarakat agar pelaksanaan belajar PTN bisa tetap berkualitas dengan melakukan gotong royong membayar biaya kuliah. "Kalau kita ingin menjaga kualitas pendidikan tinggi ya pemerintah tidak bisa sendiri perlu gotong royong dengan masyarakat".

Kemendikbudristek menegaskan bahwa tidak ada unsur komersialisasi PTN seperti banyak isu yang berhembus, namun hal tersebut sangat kontradiktif ketika mendengarkan pendapat dari pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, Edi Subkhan berpendapat bahwa perguruan tinggi negeri atau PTN sedang berlomba-lomba berubah status menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Sebab, perguruan tinggi terbuai dengan iming-iming otonomi keuangan kampus. Namun, otonomi tersebut disertai dengan pengurangan bantuan anggaran dari pemerintah. Akibatnya, tidak sedikit PTNBH meningkatkan UKT mahasiswa untuk mendapatkan dana pengelolaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini, penulis melakukan pendekatan secara deskriptif kualitatif melalui studi *literature*, dan berpedoman pada pendekatan yang dilakukan berdasarkan etika-etika kebijakan publik serta peraturan perundang-undangan (pendekatan perundang undangan (*statute approach*)) yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu data untuk jurnal ini. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pemahaman dan evaluasi terkait Kebijakan kenaikan UKT yang tertuang dalam UU No.2 tahun 2024 yang memuat aturan UKT untuk mahasiswa baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan publik hendaknya berpedoman pada aturan yang berlaku dan memiliki keberpihakan untuk kepentingan orang banyak. Salah satunya kebijakan terkait dunia pendidikan yang sangat memiliki makna berarti bagi keberlangsungan dunia Pendidikan di tanah air. Aturan Kemendikbudristek yang awal mula ingin menaikkan UKT serentak di PTN di Indonesia, terkhusus bagi mahasiswa baru membuat banyak mahasiswa maupun orang tua mahasiswa merasa marah dan tidak terima akan hal tersebut, kekecewaan tersebut berbuntut dengan orasi dan demonstrasi di beberapa wilayah perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Kendati demikian pemerintah bersinyalir bahwa kenaikan UKT adalah merupakan regulasi yang wajib ditaati karena bertujuan positif, salah satu tujuannya untuk peningkatan mutu Pendidikan dan peningkatan biaya ekonomi, hingga adanya penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, pada tahun 2020 kebutuhan untuk belajar di perguruan tinggi hanya sebatas di kampus dan melakukan praktikum di laboratorium.

Ditinjau dari konteks dinamika pemerintahan dan masyarakat yang kompleks, relevansi etika dalam kebijakan publik menjadi semakin krusial. Etika bukan hanya menjadi landasan moral, tetapi juga pemandu yang mendalam dalam pengambilan keputusan publik. Sejalan dengan perubahan sosial dan tuntutan masyarakat, pemahaman dan penerapan etika dalam kebijakan menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral yang mendasari keadilan, kemanusiaan, dan kebaikan bersama.

Sejalan dengan pandangan filsafat etika, seperti yang dikemukakan oleh Beauchamp dan Childress (2020), memberikan perspektif yang sangat relevan dan krusial dalam konteks kebijakan publik. Etika menjadi sebuah panduan penting bagi pembuat kebijakan, membantu memahami dan mengatasi dilema moral yang sering muncul dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks. Pandangan ini menciptakan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan yang tidak hanya efektif secara fungsional tetapi juga adil dan bermoral. Beauchamp dan Childress (2020) menyoroti bahwa etika membentuk pondasi prinsip-prinsip moral yang

dapat membimbing pembuat kebijakan. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk menghadapi berbagai situasi dan dilema etis dengan landasan yang kuat. Prinsip-prinsip tersebut melibatkan keadilan, menghormati otonomi individu, kebaikan, dan tidak melukai. Keadilan menuntut agar setiap kebijakan memberikan hak dan tanggung jawab yang setara bagi semua anggota masyarakat. Menghormati otonomi individu menekankan pentingnya menghargai kebebasan dan hak-hak individu dalam konteks pembuatan kebijakan. Prinsip kebaikan mendorong kebijakan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, sementara prinsip tidak melukai mengingatkan agar kebijakan tidak merugikan kesejahteraan manusia.

Pandangan ini memandang etika sebagai alat untuk memecahkan dilema moral yang mungkin timbul dalam kebijakan publik. Dengan memiliki kerangka kerja etika yang jelas, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi implikasi moral dari setiap keputusan yang diambil. Ini memberikan dasar yang kokoh untuk menangani konflik nilai yang mungkin muncul dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip moral yang diakui. Pandangan ini memberikan dimensi moral yang penting dalam pembuatan kebijakan. Keberlakuan prinsip-prinsip etika ini tidak hanya memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat, tetapi juga menciptakan landasan moral yang mendorong tindakan kebijakan yang bertanggung jawab dan beretika.

Analisis/Diskusi

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim pada 27 Mei 2024 telah mengumumkan untuk melakukan evaluasi kembali terkait aturan atau regulasi kenaikan UKT di lingkungan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi negeri- berbadan hukum (PTN-BH). Aksi demo menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), seperti yang terjadi di Universitas Brawijaya Malang, ratusan mahasiswa berunjuk rasa dan memberikan 7 tuntutan mulai dari penurunan UKT hingga mendesak pihak rektorat merevisi 12 golongan UKT.

Detail tuntutan mahasiswa UB itu antara lain agar Rektorat UB mendesak Kemendikbudristek mencabut Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2024 merevisi Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2020 terkait sistem penurunan dan pengangsuran UKT, melakukan transparansi nominal anggaran dan alokasi dana bantuan mahasiswa, memberikan transparansi pada aktualisasi dana anggaran bantuan dan alasan penolakannya, melakukan perpanjangan durasi pengajuan terhadap sistem bantuan keuangan sampai tanggal 28 Mei 2024, menuntut pihak rektorat merevisi penetapan 12 golongan UKT yang tertera pada Peraturan Rektor No 37 Tahun 2024 dengan melibatkan mahasiswa atau membuka penjangkaran aspirasi publik dan menjadikannya bahan pertimbangan.

Kasus diatas salah satu contoh dari Kebijakan pemerintah menaikkan UKT, kendati demikian pada tanggal 27 mei 2024 dapat dianggap sebagai respon cepat tanggap dari Kemendikbudristek yang berupaya melakukan pengkajian ulang terkait UU No.2 Tahun 2024 tersebut. Evaluasi kebijakan publik diharapkan perlu dilakukan, apalagi bila aturan tersebut

memicu kekecewaan karena aturan yang dianggap *kontroversial* dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.

Pandangan filsafat etika, terutama prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Rawls (2017), memberikan landasan yang kritis dalam kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial. Prinsip keadilan yang diperkenalkan oleh Rawls mengusulkan bahwa setiap kebijakan harus dihasilkan dari proses yang adil, dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Sejalan dengan Prinsip etika diskursus bahwa sebaiknya etika mengedepankan dialog dan komunikasi rasional seperti yang dikemukakan oleh filsuf Jurgen Hbermas, yang menekankan consensus melalui diskusi terbuka agar semua akuntabilitas dan transparan.

Demikian pula dengan Kebijakan kenaikan UKT baiknya di lakukan sosialisasi *intens* pada mahasiswa baru dan wali siswa terkait kenaikan UKT tersebut. *miss communication dan miss understanding* diduga sebagai salah satu penyebab terjadinya pro kontra tersebut. Masyarakat dan juga mahasiswa memaknai kenaikan UKT tersebut berlaku pada seluruh lapisan mahasiswa. Padahal yang seharusnya UKT regulasi terbaru hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru bukan mahasiswa *on going*.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) diterbitkan sebagai dasar peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PTN dan PTN-BH. Penyesuaian SSBOPT juga mempertimbangkan fakta meningkatnya kebutuhan teknologi untuk pembelajaran. Sehingga, nilai dari UKT bagi mahasiswa baru agak berbeda dari mahasiswa lama. Perubahan UKT di banyak PTN didasarkan banyak perubahan pada dunia kerja yang juga semakin maju teknologinya. Namun di satu sisi, SSBOPT tidak pernah dimutakhirkan sejak tahun 2019.

Kemendikbudristek dalam hal ini mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 juga menekankan dua hal utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan UKT, yakni asas berkeadilan dan asas *inklusivitas*. Namun, terdapat sejumlah *miskonsepsi* terjadi. Misalnya, banyak anggapan Permendikbudristek tersebut berlaku bagi semua mahasiswa dari semua angkatan. Padahal hanya berlaku bagi mahasiswa baru. Kemendikbud juga menilai, ada kemungkinan PTN keliru ketika penempatan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonominya karena data yang diberikan mahasiswa tidak akurat. Kemudian ada segelintir PTN yang sebelumnya memiliki UKT rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari lima tahun, sehingga kenaikan UKT dirasa tidak wajar. Serta ada kesalahpahaman bahwa kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa. Padahal, secara keseluruhan hanya 3,7 persen mahasiswa baru yang ditempatkan pada kelompok UKT tertinggi.

Kedepan baik dari Kementerian Pendidikan dan juga perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi negeri berbadan hukum harus lebih *intens* dalam mengkomunikasikan terkait kebijakan baru yang diluncurkan. Bukan hanya dilihat dari sisi kekeliruan cara penginputan data saat mendaftar, sehingga pembayaran UKT besar. Namun banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan juga, semisal tingkat pembayaran UKT juga di kelompokkan berdasarkan kemampuan mahasiswa, penghasilan kotor ditambah penghasilan sampingan orang tua mahasiswa yang diterima. Jika kedua orang tua bekerja, maka penghasilan keduanya wajib

digabungkan sebagai bukti kemampuan finansial. Bukti yang diperlukan adalah slip gaji resmi yang dikeluarkan oleh bendahara kantor atau perusahaan yang menaungi. Memang setiap fakultas atau program studi memiliki besaran UKT yang berbeda-beda. Rata-rata UKT mahasiswa jurusan SAINTEK lebih mahal sebab perlu biaya praktikum dan penelitian yang telah terangkum dalam besaran UKT tersebut. Mahasiswa tidak perlu membayar biaya tambahan selain UKT kecuali kebijakan kampus masing-masing. Informasi seperti ini wajib di sosialisasikan dari awal bahkan jauh-jauh hari sebelum sebuah wacana di realisasikan menjadi sebuah otonomi yang mengikat. Agar supaya cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa” dapat terwujud, tanpa ada lagi berita tentang anak putus sekolah karena tidak mampu, disitulah fungsi sebuah negara menjadi *pioneer* garda terdepan bagi pendidikan anak bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan aturan Kemendikbudristek pada UU No. 2 Tahun 2024 yang memuat aturan kenaikan UKT bagi para mahasiswa baru. Kenaikan tidak akan berlaku bagi mahasiswa lama yang telah belajar di PTN, aturan tersebut telah di umumkan oleh Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim pada tanggal 27 Mei 2024 untuk di tunda, kendati demikian membuat banyak kalangan masyarakat yang mengkuliahkan putra putrinya di perguruan tinggi menjadi kalang kabut, yang berujung demonstrasi mahasiswa di beberapa titik perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Evaluasi yang dilakukan oleh Kemendikbud sendiri berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) diterbitkan sebagai dasar peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PTN dan PTN-BH. Penyesuaian SSBOPT juga mempertimbangkan fakta meningkatnya kebutuhan teknologi untuk pembelajaran. Sehingga, nilai dari UKT bagi mahasiswa baru agak berbeda dari mahasiswa lama. Perubahan UKT di banyak PTN didasarkan banyak perubahan pada dunia kerja yang juga semakin maju teknologinya.

Miss communication dan miss understanding diduga sebagai salah satu penyebab terjadinya pro kontra tersebut. Masyarakat dan juga mahasiswa memaknai kenaikan UKT tersebut berlaku pada seluruh lapisan mahasiswa. Padahal yang seharusnya UKT regulasi terbaru hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru bukan mahasiswa *on going*. Informasi seperti ini wajib di sosialisasikan dari awal bahkan jauh-jauh hari sebelum sebuah wacana di realisasikan menjadi sebuah otonomi yang mengikat. Agar supaya cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa” dapat terwujud, tanpa ada lagi berita tentang anak putus sekolah karena tidak mampu, disitulah fungsi sebuah negara menjadi pioneer garda terdepan bagi pendidikan anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumarno. (2017). *Dampak Biaya Kuliah Tunggal Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan*. Jurnal Manajemen Pendidikan. Riau: Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Riau, 4(2) e-ISSN 2549-9661.
- Maisyaroh, R. & Yanuardi. (2013). Implementasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Artikel Ilmiah Publikasi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 640-649
- Peraturan Permendikbud No 2 Tahun 2024 tentang Aturan UKT terbaru yang tercantum dalam Permendikbud No 2 Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)
- Peraturan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang UU SISDIKNAS No. 2 tahun 1989
- Haryani, R. & Tairas (2014). Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 3(1) e-ISSN 30-36
- Erwan, A.& Dyah, R. (2012). *Implementasi Dan Kebijakan Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava
- Wirata, G. (2018). Etika Dalam Kebijakan Memahami Implikasi Moral Dari Keputusan Publik. Kota Malang: Litnus